



PUTUSAN

NOMOR:64/PID.B/2012/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	DONATUS JEBARU alias DON
Tempat Lahir	:	Kenda
Umur/Tanggal Lahir	:	57 tahun/ tahun 1954
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Kenda, Desa Bangl Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	Tidak Sekolah

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	ROBERTUS MIRA alias ROBERT
Tempat Lahir	:	Kenda
Umur/Tanggal Lahir	:	26 tahun/ 10 Oktober 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Kenda, Desa Bangl Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD kelas II

Terdakwa III

Nama Lengkap	:	SIPRIANUS RARU alias SIPRI
Tempat Lahir	:	Kenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir	:	46 tahun/ tahun 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Kenda, Desa Bangl Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	Tidak sekolah

Terdakwa IV

Nama Lengkap	:	YOSEF JERAMU alias YOSEF
Tempat Lahir	:	Ranggi
Umur/Tanggal Lahir	:	45 tahun/ tahun 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Ranggi, Desa Ranggi, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD kelas II

Terdakwa V

Nama Lengkap	:	YOHANES SAMPING alias JON
Tempat Lahir	:	Kenda
Umur/Tanggal Lahir	:	37 tahun/ 13 Maret 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Kenda, Desa Bangl Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD Kelas IV

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

- Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2012 s/d tanggal 26 Januari 2012;



- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 05 Maret 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I. DONATUS JEBARU alias DON, terdakwa II ROBERTUS MIRA alias ROBERT terdakwa III. SIPRIANUS RARU alias SIPRI, terdakwa IV. YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa V. YOHANES SAMPING alias JON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dan melawan hukum memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain*" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. DONATUS JEBARU alias DON, terdakwa II ROBERTUS MIRA alias ROBERT terdakwa III. SIPRIANUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RARU alias SIPRI, terdakwa IV. YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa

V. YOHANES SAMPING alias JON dengan pidana penjara masing – masing

selama **06 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DONATUS JEBARU alias DON, terdakwa II ROBERTUS MIRA alias ROBERT, terdakwa III SIPRIANUS RARU alias SIPRI, terdakwa IV YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa V YOHANES SAMPING alias JON, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan** pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan oktober 2011 atau setidak-setidaknya pada tahun 2011, bertempat di depan jalan raya menuju ke rumah Gendang Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

----- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, sekitar pukul 08.00 wita, saksi korban DOMINIKUS PARERA, bersama dengan anak-anaknya yaitu saksi MARSELINUS JEHABUN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ARDIANUS JEHARUT, hendak pergi ke rumah Gendang Kampung Kenda, atas panggilan dari tua adat Kenda, guna menyelesaikan persoalan tanah antara korban DOMINIKUS PARERA dengan terdakwa I DONATUS JEBARU, kemudian pada saat korban DONATUS PARERA dan anak-anaknya sampai di jalan umum di depan rumah terdakwa I DONATUS JEBARU, dimana pada saat itu terdakwa I DONATUS JEBARU sedang berkumpul bersama dengan terdakwa II ROBERTUS MIRA alias ROBERTT yang merupakan anak kandung terdakwa I, terdakwa III SIPRIANUS RARU alias SIPRI, terdakwa IV YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa V YOHANES SAMPING alias JON di rumah terdakwa I DONATUS JEBARU, lalu pada saat para terdakwa melihat korban dan anak-anaknya sedang berada di jalan hendak menuju ke rumah gendang, terdakwa I DONATUS JEBARU yang saat itu tangan kanannya memegang sebatang kayu dan mengarahkan kayu tersebut ke arah korban DOMINIKUS PARERA dan anak-anaknya sambil berkata, *"mai ge lae accu, kudut mbele no'o hau lami to'ong"* yang artinya mari sini kau kelamin anjing DOMINIKUS PARERA, supaya kami bisa bunuh kau disini, sedangkan terdakwa II ROBERTUS MIRA langsung mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengarahkan parangnya tersebut kepada korban sambil berkata sedangkan tangan kirinya memegang sebatang kayu sambil berkata *"mai eta main ge NIKUS kudut mbele no'o hau lami to'ong"* yang artinya NIKUS kau datang sudah dari atas supaya kau bisa kami bunuh di sini, lalu terdakwa III SIPRIANUS RARU alias SIPRI juga menghadang korban bersama dengan anak-anaknya sambil menunjukkan parang ke arah korban dan anak-anaknya sambil berkata *"mai ge lae acu kudut mbele no'o hau lami to'ong ge"* yang artinya mari sini kau kelamin anjing DOMINIKUS PARERA, supaya kami bisa bunuh kau disini, terdakwa IV YOSEF JERAMU juga ikut menghadang korban bersama dengan anak-anaknya, dimana terdakwa IV YOSEF JERAMU memegang sebatang kayu yang diarahkan kepada korban dan anak-anaknya sambil berkata *"gelang koe hau eta main ne, kudut mbele no'o hau lami to'ong e"* yang artinya cepat sedikit kau dari atas NIKUS supaya kau bisa kami bunuh di sini, sedangkan terdakwa V YOHANES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPING alias JON juga ikut menghadang korban DOMINIKUS PARERA dengan cara terdakwa yang memegang satu buah kayu dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang satu buah parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa V YOHANES SAMPING menunjuk ke arah korban DOMINIKUS PARERA dan anak-anaknya, sambil terdakwa berkata " *mai etan main ge NIKUS kudu mbele no'o hau lami to'ong e*" yang artinya datang sudah kau dari atas NIKUS supaya kami bisa bunuh kau disini. Mendengar ancaman para terdakwa tersebut, korban DOMINIKUS PARERA bersama kedua orang anaknya menjadi takut dan langsung pulang ke rumahnya dan batal ke rumah gendang Kenda karena takut akan dibunuh oleh para terdakwa, setelah dipanggil utusan dari rumah gendang Kenda, baru korban bersama anak-anaknya pergi ke rumah Gendang Kenda, tetapi tidak berani melewati jalan umum karena takut dengan ancaman para terdakwa melainkan melalui jalan lain yaitu menyusuri kali Wae Ngencung untuk menghindari terdakwa, sampai saat ini korban masih merasa takut dengan ancaman para terdakwa yang akan membunuhnya.-----

----- Perbuatan terdakwa I DONATUS JEBARU alias DON, terdakwa II ROBERTUS MIRA alias ROBERT, terdakwa III SIPRIANUS RARU alias SIPRI, terdakwa IV YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa V YOHANES SAMPING alias JON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DOMINIKUS PARERA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di sidang pengadilan terkait dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar awal mula masalahnya adalah masalah penyerobotan tanah, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2011, dimana pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tahanan;
- Bahwa benar pada saat keluar dari rumah tahanan Negara, saksi melaporkan masalah penyerobotan tanah tersebut kepada tua adat di Rumah Gendang Kenda, dan oleh tua adat menyatakan akan menyelesaikan masalah tanah tersebut pada tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011, sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama anak-anaknya yaitu MARSELINUS JEHBUN, ARDIANUS JEHRUT berangkat dari rumahnya hendak menuju ke rumah gendang;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama anak-anaknya sampai di jalan umum, tepatnya di depan rumah saudara MARSEL JURU, di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, saksi ada melihat terdakwa I DONATUS JEBARU, terdakwa II ROBERTUS MIRA, terdakwa III SIPRIANUS RARU, terdakwa IV YOSEF JERAMU dan terdakwa V YOHANES SAMPING ada berkumpul di depan rumah saudara ROBERTUS MIRA;
- Bahwa benar para terdakwa itu ada yang membawa parang dan ada yang membawa kayu;
- Bahwa benar saksi melihat YOHANES SAMPING ada membawa kayu dan parang, dimana pada saat itu terdakwa V, YOHANES SAMPING mengangkat parangnya dan mengarahkan parangnya ke arah saksi sambil berteriak "*Oe Nikus gelang koe hau eta mai e, kudut mbele no'o hau lami e*" yang artinya " Nikus mari sini kau (kelamin anjing), supaya kami bisa bunuh kau di sini";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga melihat terdakwa III SIPRIANUS RARU, sambil mengangkat parang dan mengarahkannya ke arah saksi dan anak-anak saksi sambil berteriak “*oe Nikus lae acu, gelang koe hau eta main ne kudut mbele no’o ce’e hau lami to’ong e*” artinya “ Nikus mari sini kau (kelamin anjing), supaya kami bisa bunuh kau di sini”.;
- Bahwa benar saksi juga melihat terdakwa I DONATUS JEBARU, yang memegang sebatang kayu, lalu sambil mengangkat kayu dan mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi dan anak-anaknya terdakwa I DONATUS JEBARU berteriak “*oe Nikus, lae acu, gelang koe hau eta mai e, kudut mbele cee ho’o hau lami e*” artinya “ Nikus mari sini kau (kelamin anjing), supaya kami bisa bunuh kau di sini”;
- Bahwa benar terdakwa II ROBERTUS MIRA, pada saat melihat saksi dan anak-anaknya langsung mencabut parangnya dan mengarahkan parangnya tersebut ke arah saksi dan anak-anaknya sambil berteriak “*oe Nikus lae acu, gelang koe meu eta main e, kudut mbele cee ho’o lami meu e*”, artinya “ Nikus mari sini kau (kelamin anjing), supaya kami bisa bunuh kau di sini” ;
- Bahwa benar pada saat para berteriak mengancam saksi , saksi ada berhenti di depan rumah milik saudara MARSELINUS JURU karena merasa takut, kemudian setelah itu saksi dan anak-anaknya tidak jadi ke rumah adat dan kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa benar pada jam 11 siang, dua orang utusan dari tua adat gendang Kenda, datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi ke rumah gendang;
- Bahwa benar saksi berangkat ke rumah gendang bersama dengan 2 orang utusan tua adat tidak melalui jalan umum yang melewati rumah terdakwa I DONATUS JEBARU, melainkan melalui jalan lain yaitu melalui kali Wae Ngencung, karena saksi merasa takut dengan ancaman para terdakwa;

Tanggapan terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

- Tidak benar terdakwa berada di rumah saat itu terdakwa ada di kebun;
- Tidak ada ancaman saksi;
- Tidak ada panggilan dari tua adat

Terdakwa II:

- Tidak benar semua keterangan saksi karena saat itu terdakwa ada pergi kerja di
Kampung Kawe

Terdakwa III:

- Tidak benar semua keterangan saksi karena saat itu terdakwa ada pergi kerja di
Kampung Kawe

Terdakwa IV:

- Keterangan saksi tidak benar semua karena terdakwa tinggal di Kampung Ranggi,
jauh dari Kampung Kenda

Terdakwa V

- Tidak benar terdakwa ada ancaman saksi karena pada saat itu terdakwa ada di Pasar;

Tanggapan Saksi: Tetap Pada Keteranganannya

1. Saksi **MARSELINUS JEKABUN**, disumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan terkait dengan masalah pengancaman terhadap orang tua saksi yaitu DOMINIKUS PARERA, yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2011, di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai pada saat saksi bersama orang tuanya dan adik saksi hendak berangkat ke rumah gendang Kenda untuk menyelesaikan persoalan tanah;
- Bahwa benar saksi berangkat dari rumah pada jam 08.00 Wita dan berjalan melalui jalan umum di tengah Kampung Kenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat saksi berada di jalan umum, tepatnya di dekat rumah saudara MARSELINUS JURU, saksi melihat terdakwa I DONATUS JEBARU, terdakwa II ROBERTUS MIRA, terdakwa III SIPRIANUS RARU, terdakwa IV YOSEF JERAMU dan terdakwa V YOHANES SAMPING ada berkumpul di depan rumah saudara ROBERTUS MIRA, sedang berdiri dan berkumpul di rumah terdakwa I DONATUS JEBARU;
- Bahwa benar saksi melihatnya dari jarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa ada memegang kayu dan parang;
- Bahwa benar yang memegang parang dan kayu pada saat itu adalah terdakwa II ROBERTUS MIRA dan terdakwa V YOHANES SAMPING, sedangkan terdakwa I hanya memegang kayu saja, terdakwa III SIPRIANUS RARU dan terdakwa IV. YOSEF JERAMU memegang parang saja;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa YOHANES SAMPING dan terdakwa ROBERTUS MIRA ada berdiri di depan jalan raya, sedangkan terdakwa DONATUS JEBARU, terdakwa YOSEF JERAMU dan terdakwa SIPRIANUS RARU berdiri di halaman rumah saja;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa YOHANES SAMPING dan terdakwa YOSEF JERAMU sambil mengangkat parang dan mengarahkan parangnya ke arah saksi dan orang tuanya berteriak "*Oe Nikus lae accu, mai no'o eta main ga, kudut mbele no'o hau lami ga*" yang artinya Hai Nikus (kelamin anjing), datang sudah kamu ke sini supaya kami bisa membunuh kamu
- Bahwa benar yang ancam yang duluan adalah pada saat itu adalah YOHANES SAMPING, baru setelah itu baru SIPRIANUS RARU yang mengancam;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa berteriak mengancam saksi dan orang tuanya berhenti dan langsung pulang ke rumah karena takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa berteriak *“Oe Nikus lae accu, mai no’o eta main ga, kudut mbele no’o hau lami ga”* yang artinya Hai Nikus (kelamin anjing) berganti-gantian, yang pertama adalah terdakwa YOHANES SAMPING;
- Bahwa benar saksi melihat langsung, karena pandangan saksi tidak terhalang;
- Bahwa benar terdakwa ROBERTUS MIRA dan YOSEF JERAMU ada memegang parang dan kayu;
- Bahwa benar DONATUS JEBARU ada memegang kayu saja sedangkan parangnya masih gantung di pinggang;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi, 2 orang utusan dari gendang kenda datang untuk mengundang orang tua saksi menyelesaikan masalah tanah yang telah dilaporkan orang tua saksi;
- Bahwa benar orang tua saksi bersama dengan utusan dari tua adat berangkat ke rumah gendang Kenda, tidak melalui jalan umum melainkan melalui jalan Kali Wae Ngencung, karena orang tua saksi masih merasa takut dengan ancaman para terdakwa;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I :

- Tidak benar terdakwa berada di rumah saat itu terdakwa ada di kebun;

Terdakwa II:

- Tidak ada berdiri di halaman rumah;
- Tidak benar pegang parang dan kayu;

Terdakwa III:

- Tidak berdiri di halaman rumah;
- Namanya salah;
- Terdakwa tidak pernah memaki DOMINIKUS PARERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV:

- Tidak benar terdakwa ada di Kenda;
- Tidak ada berdiri di jalan

Terdakwa V

- Tidak berdiri di jalan dan tidak ada memaki orang tua saksi

Tanggapan Saksi: Tetap Pada Keterangan

1. Saksi **ADRIANUS JEHARUT**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan terkait dengan masalah pengancaman terhadap orang tua saksi yaitu saudara **DOMINIKUS PARERA** yang dilakukan oleh terdakwa I **DONATUS JEBARU**, terdakwa II **ROBERTUS MIRA**, terdakwa III **SIPRIANUS RARU**, terdakwa IV. **YOSEF JERAMU** dan terdakwa V. **YOHANES SAMPING**;
- Bahwa benar kejadian pengancaman itu terjadi pada tanggal 12 Oktober 2011, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di jalan umum Kenda tepatnya di depan rumah saudara **MARSELINUS JURU**, Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan kakak saksi dan orang tua saksi hendak pergi ke rumah gendang Kenda, untuk menyelesaikan persoalan tanah antara orang tua saksi dengan saudara **DONATUS JEBARU**;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sampai di depan rumah **MARSELINUS JURU**, terdakwa V. **YOHANES SAMPING** dan terdakwa III. **SIPRIANUS RARU**, keluar dari dalam rumah **ROBERTUS MIRA** dan berdiri di tengah-tengah jalan dan saling berhadapan dengan saksi jaraknya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa benar saksi melihat para terdakwa menghadang saksi dan orang tuanya dengan menggunakan parang dan kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu yang berdiri di jalan ada 2 orang yaitu terdakwa V. YOHANES SAMPING dan terdakwa III. SIPRIANUS RARU, mereka berteriak ke arah saksi sambil mengangkat parang dan mengarahkannya ke orang tua saksi sambil berkata, oe NIKUS, lae accu, gelang koe eta main kudut mbele noo hau lami e, yang artinya hai NIKUS (kelamin anjing), cepat sudah kau datang dari atas supaya kami bisa bunuh kau di sin;
- Bahwa benar 3 orang terdakwa ada di halaman rumah tidak keluar jalan yaitu terdakwa I DONATUS JEBARU, terdakwa II. ROBERTUS MIRA dan terdakwa IV. YOSEF JERAMU, saksi bisa melihat mereka, mereka ada memegang kayu dan parang;
- Bahwa benar saat itu terdakwa II ROBERTUS MIRA ada memegang kayu dan parang, terdakwa I DONATUS JEBARU ada memegang kayu saja, sedangkan terdakwa IV. YOSEF JERAMU ada memegang parang;
- Bahwa benar 3 (tiga) orang yang ada di halaman tidak ada omong apa-apa hanya mengarahkan parang dan kayu ke arah orang tua saksi;
- Bahwa benar setelah diancam oleh para terdakwa, saksi bersama kakak dan orang ruanya langsung pulang ke rumah karena takut;
- Bahwa benar pada hari itu orang tua saksi tetap jadi berangkat ke rumah gendang, tetapi tidak melalui jalan umum tetapi melalui jalan Kali Wae Ngencung;
- Bahw benar sebelumnya sempat ada masalah, terdakwa ROBERTUS MIRA ada membangun rumah di atas tanah milik orang tua saksi;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I :

- Tidak benar terdakwa berdiri di depan rumah terdakwa ada di kebun;
- Tidak pegang parang dan kayu;

Terdakwa II:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar terdakwa berdiri di depan rumah;
- Tidak pegang parang dan kayu;

Terdakwa III:

- Tidak berdiri di tengah jalan;
- Tidak ada maki orang tua saksi
- Tidak pegang kayu dan parang

Terdakwa IV:

- Tidak benar terdakwa ada di Kenda;
- Tidak ada berdiri di jalan

Terdakwa V

- Tidak berdiri di tengah jalan;
- Tidak ada maki orang tua saksi
- Tidak pegang kayu dan parang

Tanggapan Saksi: Tetap Pada Keterangannya

1. Saksi **MARSELINUS JURU** , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kenal dengan para terdakwa, dan mereka ada masalah tanah dengan saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011, dari pagi sampai sore, saksi berada di rumah saksi di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar pada saat itu saksi ada mendengar suara rebut-ribut antara saudara DOMINIKUS PARERA dengan saudara terdakwa DONATUS JEBARU di tempat masalah di Kampung Kenda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masalahnya adalah menyangkut masalah perbatasan tanah antara pihak DOMINIKUS PARERA dengan pihak DONATUS JEBARU;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat dan mendengar langsung terdakwa I DONATUS PARERA, terdakwa II. ROBERTUS MIRA, terdakwa III. SIPRIANUS RARU, terdakwa IV. YOSEF JERAMU dan terdakwa V. YOHANES SAMPING melakukan pengancaman terhadap saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa I DONATUS JEBARU bersama dengan terdakwa lainnya sedang berdiri di halaman rumahnya, sedangkan DOMINIKUS PARERA ada di rumahnya jarangnya kurang lebih 100 meter;
- Bahwa benar terdakwa I DONATUS JEBARU bersama para terdakwa lainnya ada teriak secara bersama-sama “*oe NIKUS wa’u eta main ge, kudut mbele no’o hau lami to’ong e lae accu*” yang artinya Hai NIKUS, kamu datang sudah ke sini supaya kamu bisa kami bunuh di sini kamu (kelamin anjing);
- Bahwa benar para terdakwa waktu itu berteriak-teriak di depan rumah saudara terdakwa ROBERTUS MIRA
- Bahwa benar, saksi datang ke rumah terdakwa ROBERTUS MIRA dan menegur para terdakwa supaya jangan melakukan seperti itu karena itu sudah melanggar hukum;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh tua adat untuk menyampaikan kepada saudara terdakwa I DONATUS JEBARU untuk datang ke rumah Gendang Kenda tanggal 12 Oktober 2011, namun terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat para terdakwa ada memegang parang dan kayu, dan saksi menyarankan para terdakwa untuk menyembunyikan parang dan kayu yang digunakan untuk mengancam DOMINIKUS PARERA;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar terdakwa berdiri di halaman rumah;
- Terdakwa tidak pernah bertemu saksi pada tanggal 12 Oktober 2011

Terdakwa II:

- Tidak benar terdakwa berdiri di depan rumah;
- Tidak pegang parang dan kayu;
- Tidak ada ketemu saksi

Terdakwa III:

- Tidak ada ketemu saksi

Terdakwa IV:

- Tidak ada ketemu saksi

Terdakwa V

- Tidak benar saksi diutus dari tua gendang untuk panggil DONATUS JEBARU;
- Tidak benar ada pegang parang;
- Tidak ketemu saksi

Saksi: TETAP PADA KETERANGANNYA

1. Saksi **MATEUS MARUT**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kenal dengan para terdakwa, dan mereka ada masalah tanah dengan saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa I DONATUS JEBARU kurang lebih 9 meter;
- Bahwa benar antara DOMINIKUS PARERA dan terdakwa DONATUS JEBARU ada masalah soal tanah, namun sebelumnya mereka pernah tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa benar mereka sepakat untuk bongkar rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DONATUS JEBARU pernah membangun rumah di atas tanah milik NIKUS yang luasnya 4x25 meter, dan pernah dilapor ke tua adat oleh saudara NIKUS;
- Bahwa benar masalah tersebut pernah diselesaikan di rumah adat namun belum ada penyelesaian;
- Bahwa benar selain masalah tanah juga ada malasalah pengancaman terhadap saudara DOMINIKUS PARERA yang dilakukan oleh terdakwa I DONATUS JEBARU, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011, tua adat Kenda, ada memanggil saudara DOMINIKUS PARERA dan pada saat ke rumah gendang Kenda, saksi melihat DOMINIKUS PARERA dan anak-anaknya dihadap oleh terdakwa I. DONATUS JEBARU, terdakwa II ROBERTUS MIRA, terdakwa III. ROBERTUS MIRA, terdakwa IV. YOSEF JERAMU dan terdakwa V YOHANES SAMPING;
- Bahwa benar yang bawa parang dan kayu pada saat itu adalah terdakwa V. YOHANES SAMPING, sedangkan yang melakukan pengancaman dengan menggunakan parang saja terhadap saudara DOMINIKUS PARERA adalah terdakwa II ROBERTUS MIRA dan terdakwa III SIPRIANUS RARU;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengancaman di depan rumahnya terdakwa I DONATUS JEBARU;
- Bahwa benar yang melakukan pengancaman pada saat itu adalah terdakwa V. YOHANES SAMPING, terdakwa III. SIPRIANUS RARU, dan terdakwa II. ROBERTUS MIRA, dengan berteriak "*Nikus Gelang koe hau eta main e lae acu, kudut mbele no'o hau lami e*" yang artinya Nikus cepat sedikit kau dari atas (kelamin anjing), supaya kami bisa bunuh kau di sini"
- Bahwa benar terdakwa I DONATUS JEBARU pada saat itu ada pegang kayu dan parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi ada berdiri di depan pintu rumah saksi;
- Bahwa benar DOMINIKUS PARERA saat itu sedang berjalan menuju ke rumah gendang Kenda, namun sampai di rumah saudara MARSEL JURU mereka berhenti karena dihadang dan diancam oleh para terdakwa, lalu DOMINIKUS PARERA dan kedua orang anaknya pulang lagi ke rumahnya dan tidak jadi ke rumah gendang;
- Bahwa benar saksi melihat saudara MARSELINUS JURU pergi ke arah terdakwa dan menasihati para terdakwa;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I :

- Tidak benar semuanya karena terdakwa tidak berada di rumah tetapi berada di kebun;
- Tidak benar ada pegang parang

Terdakwa II:

- Tidak benar ada pegang parang dan kayu;
- Tidak benar ada masalah tanah;

Terdakwa III:

- Nama tidak benar;
- Tidak ketemu dengan saksi;
- Tidak maki
- Tidak ada di rumah DONATUS JEBARU

Terdakwa IV:

- Tidak benar ada di halaman rumahnya DONATUS JEBARU

Terdakwa V

- Tidak benar ada masalah pengancaman dan penyerobotan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar ada arahan parang ke arah Dominikus Parera;
- Tidak ada maki Dominikus Parera

Saksi: TETAP PADA KETERANGANNYA

1. Saksi **MONIKA MUNET** , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ada ancam saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar pengancaman itu terjadi pada tanggal 12 Oktober 2011, bahwa para terdakwa mengancam karena para terdakwa telah membangun rumah di tanah milik saudara DOMI PARERA;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2012, saudara NIKUS PARERA ada panggilan dari Tua Gendang Kenda untuk menyelesaikan masalah tanah, tetapi saudara NIKUS tidak jadi pergi karena para terdakwa mengancam dan menghadang NIKUS di jalan di depan rumah terdakwa ROBERTUS MIRA di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa jumlahnya ada 5 (lima) orang, ada berdiri di jalan sedangkan saksi ada berdiri di depan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 100 meter dengan pandangan yang tidak terhalang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat apakah para terdakwa ada memegang parang atau kayu;
- Bahwa benar yang berdiri di Jalan yaitu terdakwa V. YOHANES SAMPING, dan terdakwa II ROBERTUS MIRA, sedangkan terdakwa I. DONATUS JEBARU, terdakwa III. SIPRIANUS RARU dan terdakwa IV YOSEF JERAMU ada berdiri di halaman rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendengar para terdakwa berteriak ke arah DOMINIKUS PARERA, “*Nikus Mai hau eta main ge kudut mbele hau kami to’ong ge*” yang artinya NIKUS kau datang sudah dari atas supaya kami bisa bunuh kau disini;
- Bahwa benar sebelum masalah pengancaman ada masalah tanah antara DOMINIKUS PARERA dan DONATUS JEBARU;
- Bahwa benar sebelumnya DONATUS JEBARU dan DOMINIKUS PARERA pernah tinggal dalam satu rumah;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I :

- Tidak benar terdakwa berdiri di halaman rumah terdakwa ada di kebun;
- Terdakwa tidak pernah ancam DOMINIKUS

Terdakwa II:

- Tidak benar semuanya

Terdakwa III:

- Salah semuanya

Terdakwa IV:

- Salah semuanya

Terdakwa V

- Tidak benar ada masalah dengan tanah;
- Tidak benar ada ancam DOMINIKUS karena saat itu terdakwa ada di Pasar

Saksi: TETAP PADA KETERANGANNYA

1. Saksi **FRANSISKUS GUNTUR** , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada tanggal 12 Oktober 2011, pernah disuruh oleh tua gendang Kenda untuk pergi ke rumah saudara DOMINIKUS PARERA, saksi bersama dengan ALOYSIUS JELALU dan LUKAS KARANG;
- Bahwa benar saksi pergi memanggil DOMINIKUS PARERA untuk menyelesaikan masalah tapal batas tanah antara saudara NIKUS dengan DONATUS PARERA;
- Bahwa benar saksi pergi ke rumah DOMINIKUS PARERA melalui jalan raya;
- Bahwa benar saksi bersama dengan DOMINIKUS PARERA jadi menghadap tua adat di rumah gendang Kenda, tetapi tidak melalui jalan umum melainkan melalui jalan kali Wae Ngencung, untuk menghindari para terdakwa karena saudara DOMINIKUS PARERA masih merasa takut dengan ancaman para terdakwa;
- Bahwa benar tua adat juga menyuruh saudara SALES untuk memanggil saudara DONATUS JEBARU;
- Bahwa benar pada saat panggil saudara DOMINIKUS PARERA, saksi ada melihat terdakwa I. DONATUS JEBARU, terdakwa II. ROBERTUS MIRA, terdakwa III SIPRIANUS RARU, terdakwa IV YOSEF JERAMU dan terdakwa V YOHANES SAMPING sedang berdiri di halaman rumah saudara DONATUS JEBARU;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa I :

- Tidak benar ada di rumah karena terdakwa ada di rumah;

Terdakwa II:

- Tidak benar saksi ada liat terdakwa;

Terdakwa III:

- Tidak benar ada ketemu dengan saksi

Terdakwa IV:

- Keterangan benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V

- Tidak benar utusan dari tua;
- Tidak benar ada terdakwa ada ketemu dengan saksi

Saksi: TETAP PADA KETERANGANNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DONATUS JEBARU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengetahui ada masalah pengancaman dan yang melaporkannya adalah saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar kejadiannya tanggal 12 Oktober 2011, di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak ada buat apa-apa;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dengan NIKUS ada masalah tanah, dimana tanah itu adalah tanah warisan terdakwa dari YOHANES KOPI;
- Bahwa benar terdakwa adalah anaknya YOHANES KOPI dan DOMINIKUS PARERA adalah anaknya LAZARUS BANDUR;
- Bahwa benar tanah itu dikerjakan oleh YOHANES KOPI dan akhirnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar DOMINIKUS PARERA tinggal di Rangi;
- Bahwa benar terdakwa pernah melaporkan saudara DOMINIKUS PARERA, ke polisi karena DOMINIKUS dan anak-anaknya membongkar rumah milik ROBERTUS MIRA yang merupakan anak terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada omong apa-apa ke DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak ada mengancungkan parang ke arah DOMINIKUS PARERA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga tidak ada ketemu dengan saudara NIKUS pada tanggal 12 Oktober 2011;
- Bahwa benar panggilan dari rumah gendang kenda pada tanggal 11 Oktober 2011, bukan tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011 tidak ada acara kumpul-kumpul di rumah terdakwa;

Terdakwa II. ROBERTUS MIRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar masalah awalnya adalah saudara DOMINIKUS PARERA dan anak-anaknya ada membongkar rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dilaporkan masalah pengancaman oleh saudara DOMINIKUS PARERA, dimana kejadiannya pada tanggal 12 Oktober 2012, bertempat di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar kejadian pengancaman itu pagi harinya;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu tidak ada melihat saudara DOMINIKUS PARERA, karena terdakwa ada kerja bangun rumah di Kampung Kawe, terdakwa ada duduk di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ada kerja bangun rumah dengan saudara terdakwa SIPRIANUS RARU;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2011, terdakwa ada berkumpul di rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa, saudara DONATUS JEBARU, kakak terdakwa, terdakwa SIPRIANUS RARU, terdakwa YOHANES SAMPING, terdakwa berkumpul kurang lebih selama 2 jam terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa benar kalau mau ke rumah gendang Kenda dari rumah DOMINIKUS PARERA harus lewat jalan di depan rumah terdakwa, namun selain melalui jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ke rumah gendang Kenda bisa juga melawati jalan Kali Wae Ngencung dan tidak melewati rumah terdakwa;

Terdakwa III. SIPRIANUS RARU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditahan atas laporan saudara DOMINIKUS PARERA terkait dengan masalah pengancaman dan penyerobotan;
- Bahwa benar terdakwa tidak tau siapa yang mengancam saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah ancam DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2011, tidak ada kumpul-kumpul di rumah saudara ROBERTUS MIRA karena pada saat itu terdakwa sedang bekerja di Kampung Kawe bersama dengan saudara ROBERTUS MIRA;
- Bahwa benar kalau mau ke rumah gendang Kenda dari rumah DOMINIKUS PARERA harus lewat jalan di depan rumah saudara DONATUS JEBARU, namun selain melalui jalan tersebut, ke rumah gendang Kenda bisa juga melawati jalan Kali Wae Ngencung dan tidak melewati rumah saudara DONATUS JEBARU;

Terdakwa IV. YOSEF JERAMU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditahan atas laporan saudara DOMINIKUS PARERA terkait dengan masalah pengancaman dan penyerobotan;
- Bahwa benar yang diancam adalah saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar siapa yang mengancam DOMINIKUS PARERA, saksi tidak tahu;
- Bahwa benar DOMINIKUS PARERA melaporkan masalah pengancaman ke polisi pada tanggal 12 Oktober 2011, sedangkan saat itu terdakwa sedang berada di Kampung Ranggi sedang menonton pembuatan got jalan;
- Bahwa benar saksi biasa pergi Ke Kenda, kalau ada acara, tapi pada tanggal 12 Oktober 2011, saksi ada di Kampung Ranggi;



- Bahwa benar terdakwa masih ada hubungan dengan saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengancam DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar kalau mau ke rumah gendang Kenda dari rumah DOMINIKUS PARERA harus lewat jalan di depan rumah saudara DONATUS JEBARU, namun selain melalui jalan tersebut, ke rumah gendang Kenda bisa juga melewati jalan Kali Wae Ngencung dan tidak melewati rumah saudara DONATUS JEBARU;

Terdakwa V. YOHANES SAMPING, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditahan karena melakukan pengancaman kepada saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar kejadiannya di pada tanggal 12 Oktober 2011, Di rumah DONATUS JEBARU, di Kampung Kenda, Desa Bangka Kenda, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar awalnya terdakwa di undang oleh saudara DONATUS JEBARU, kemudian pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I DONATUS JEBARU, Terdakwa II ROBERTUS MIRA, Terdakwa III SIPRIANUS RARU, dan terdakwa IV YOSEF JERAMU ada duduk duduk berkumpul di rumahnya DONATUS JEBARU untuk melakukan pengancaman terhadap saudara DOMINIKUS PARERA;
- Bahwa benar masalah awalnya terdakwa tidak pernah tahu;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa ada membawa parang dan kayu;
- Bahwa benar terdakwa ada berdiri di tengah jalan dan dibelakang saksi ada terdakwa SIPRIANUS RARU;
- Bahwa benar yang berdiri di jalan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar para terdakwa lainnya hanya berdiri di halaman rumah sedangkan di dalam rumah ada ibu-ibu yang berkumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu melihat saudara DOMINIKUS PARERA ada berjalan di jalan raya bersama dengan 2 orang anaknya;
- Bahwa benar terdakwa ada teriak ke arah saudara DOMINIKUS PARERA dan anak-anaknya; *"Dominikus kamu ke sini supaya saya bisa membunuh kamu"*
- Bahwa benar soal kumpul di rumah adat terdakwa tidak tahu dan antara terdakwa dengan DOMINIKUS PARERA masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada saat mengancam DOMINIKUS PARERA saksi tidak ada mencabut parang, parang masih ada di dalam sarungnya yang saksi angkat dan arahkan ke saudara DOMINUKUS PARERA adalah kayu saja;
- Bahwa benar kejadiannya sekitar pukul 08.00 Wita s/d 09.00 Wita;
- Bahwa benar posisi yang paling depan saat itu adalah terdakwa sendiri dan yang di belakang terdakwa adalah saudara SIPRIANUS RARU;
- Bahwa benar saksi yang teriak teriak di jalan raya di Kampung Kenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, sekitar pukul 08.00 wita, saksi korban DOMINIKUS PARERA, bersama dengan anak-anaknya yaitu saksi MARSELINUS JEHBUN, dan saksi ARDIANUS JEHRUT, hendak pergi ke rumah Gendang Kampung Kenda;
- Bahwa benar saksi DOMINUKUS PARERA pergi ke rumah Gendang Kenda karena ada panggilan dari tua adat Kenda, guna menyelesaikan persoalan tanah antara korban DOMINIKUS PARERA dengan terdakwa I DONATUS JEBARU;
- Bahwa benar pada saat korban DONATUS PARERA dan anak-anaknya sampai di jalan umum di depan rumah terdakwa I DONATUS JEBARU, dimana pada saat itu terdakwa I DONATUS JEBARU sedang berkumpul bersama dengan terdakwa II ROBERTUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA alias ROBERTT yang merupakan anak kandung terdakwa I, terdakwa III SIPRIANUS RARU alias SIPRI, terdakwa IV YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa V YOHANES SAMPING alias JON di rumah terdakwa I DONATUS JEBARU;

- Bahwa benar pada saat para terdakwa melihat korban dan anak-anaknya sedang berada di jalan hendak menuju ke rumah gendang, terdakwa I DONATUS JEBARU yang saat itu tangan kanannya memegang sebatang kayu dan mengarahkan kayu tersebut ke arah korban DOMINIKUS PARERA dan anak-anaknya sambil berkata, *"mai ge lae accu, kudut mbele no'o hau lami to'ong"* yang artinya mari sini kau kelamin anjing DOMINIKUS PARERA, supaya kami bisa bunuh kau disini;
- Bahwa benar terdakwa II ROBERTUS MIRA langsung mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian mengarahkan parangnya tersebut kepada korban sambil berkata sedangkan tangan kirinya memegang sebatang kayu sambil berkata *"mai eta main ge NIKUS kudut mbele no'o hau lami to'ong"* yang artinya NIKUS kau datang sudah dari atas supaya kau bisa kami bunuh di sini;
- Bahwa benar terdakwa III SIPRIANUS RARU alias SIPRI juga menghadang korban bersama dengan anak-anaknya sambil menunjukkan parang ke arah korban dan anak-anaknya sambil berkata *"mai ge lae acu kudut mbele no'o hau lami to'ong ge"* yang artinya mari sini kau kelamin anjing DOMINIKUS PARERA, supaya kami bisa bunuh kau disini;
- Bahwa benar terdakwa IV YOSEF JERAMU juga ikut menghadang korban bersama dengan anak-anaknya, dimana terdakwa IV YOSEF JERAMU memegang sebatang kayu yang diarahkan kepada korban dan anak-anaknya sambil berkata *"gelang koe hau eta main ne, kudut mbele no'o hau lami to'ong e"* yang artinya cepat sedikit kau dari atas NIKUS supaya kau bisa kami bunuh di sini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa V YOHANES SAMPING alias JON juga ikut menghadang korban DOMINIKUS PARERA dengan cara terdakwa yang memegang satu buah kayu dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang satu buah parang yang sudah terlepas dari sarungnya dan dengan menggunakan parang tersebut terdakwa V YOHANES SAMPING menunjuk ke arah korban DOMINIKUS PARERA dan anak-anaknya, sambil terdakwa berkata ” *mai etan main ge NIKUS kudu mbele no'o hau lami to'ong e*” yang artinya datang sudah kau dari atas NIKUS supaya kami bisa bunuh kau disini;
- Bahwa benar mendengar ancaman para terdakwa tersebut, korban DOMINIKUS PARERA bersama kedua orang anaknya menjadi takut dan langsung pulang ke rumahnya dan batal ke rumah gendang Kenda karena takut akan dibunuh oleh para terdakwa,;
- Bahwa benar setelah dipanggil utusan dari rumah gendang Kenda, baru korban bersama anak-anaknya pergi ke rumah Gendang Kenda, tetapi tidak berani melewati jalan umum karena takut dengan ancaman para terdakwa melainkan melalui jalan lain yaitu menyusuri kali Wae Ngencung untuk menghindari terdakwa, sampai saat ini terdakwa masih merasa takut dengan ancaman para terdakwa yang akan membunuhnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuandengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 335 ayat 1 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. unsur barang siapa;
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan;
4. unsur terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
5. unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan melawan hukum memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak saja merupakan tindakan balas dendam terhadap perbuatan para terdakwa akan tetapi juga bermaksud untuk memberikan pendidikan kepada para terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat adalah adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa melebihi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban DOMINIKUS JEBARU menjadi takut;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 335 ayat 1 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan UU nomor 8 tahun 1981 tentang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1) Menyatakan **terdakwa I. DONATUS JEBARU alias DON, terdakwa II ROBERTUS MIRA alias ROBERT terdakwa III. SIPRIANUS RARU alias SIPRI, terdakwa IV. YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa V. YOHANES SAMPING alias JON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dan melawan hukum memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain*";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. DONATUS JEBARU alias DON, terdakwa II ROBERTUS MIRA alias ROBERT terdakwa III. SIPRIANUS**



RARU alias SIPRI, terdakwa IV. YOSEF JERAMU alias YOSEF dan terdakwa

V. YOHANES SAMPING alias JON dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) bulan** dan 15 (lima belas) hari;

- 3) Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh kami: **FRANS KORNELISEN, SH** selaku ketua majelis, **EZRA SULAIMAN, SH dan YUNIAR Y. HIMAWAN, SH** masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **ORNI GAYDAKA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM

EZRA SULAIMAN,SH

FRANS KORNELISEN,SH

YUNIAR Y. HIMAWAN,SH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ORNI GAYDAKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)